



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI KASUS DI DESA
SIKAPAS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**REZA WAHYUNI
NIM. 1710300001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI KASUS DI DESA
SIKAPAS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

**RENI WAHYUNI
NIM. 1710300001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 1 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA (STUDI KASUS DI DESA
SIKAPAS KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
KABUPATEN MANDAILING NATAL)**


SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*


Oleh

**RENI WAHYUNI
NIM: 1710300001**

PEMBIMBING I


Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe S.H, M.H
NIP 19710528 200003 2 005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Reni Wahyuni**

Padangsidempuan, Oktober 2021
Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Reni Wahyuni** yang berjudul "**Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reni Wahyuni

NIM : 1710300001

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 30 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Reni Wahyuni
NIM. 1710300001

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Wahyuni
Nim : 1710300001
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 30 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Reni Wahyuni
NIM. 1710300001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022
Website: fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Reni Wahyuni
NIM : 1710300001
JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dermina Dalimunthe, M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

Puji Kurniawan, MA.Hk.
NIP. 19871210 201903 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 06 September 2021
Pukul : 15:30 WIB s/d 17:00 WIB
Hasil /Nilai : B/ 79
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 41
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan Tengku Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1510 /Ln.14/D/PP.00.9/10/2021

Skripsi Berjudul : **PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA
(STUDI KASUS DI DESA SIKAPAS KECAMATAN MUARA
BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL**

Ditulis oleh : **Reni Wahyuni**
NIM : **1710300001**

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 29 Oktober 2021
Dekan



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Reni Wahyuni
Nim : 1710300001
Judul : Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri NO.1 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)
Tahun : 2021

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya keluhan masyarakat Desa Sikapas tentang Pengelolaan Aset Desa yang bersumber dari Perusahaan PT. Madina Agro Lestari hasil dari lahan inti 10 Hektar atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) tidak disalurkan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Realisasi Kebun Kas Desa Sikapas, maka dari itu masyarakat Desa Sikapas meminta agar pihak perusahaan menghentikan sementara waktu hasil dari lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) disebabkan oleh penyaluran kepada pihak pemerintahan desa terhitung Tiga Tahun sebelumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, yang terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Kepala Desa Sikapas, Manager PT. Madina Agro Lestari, dan Masyarakat Desa Sikapas.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari bentuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa yaitu dengan melakukan pembangunan pasar tradisional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pembangunan gapura lapangan sepak bola salah satu pembangunan yang belum terlaksana dengan baik dan, pembangunan dalam bidang pendidikan karena tidak adanya pengadaan tanah untuk membangun sekolah dari tingkat SMP dan SMA, selain itu pemerintah juga kurang berusaha mencari solusi untuk permasalahan ini.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, Aset Desa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, selaku pembimbing I dan., dan Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Dame Siregar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Kepala Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal beserta jajarannya, Bapak Manager PT. Madina

Agro Lestari, dan juga para tokoh masyarakat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.

9. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ibunda tercinta Juliani Nasution dan Ayahanda tersayang Rusdi Jambak yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
10. Saudara-saudari saya, Riko Irmawan, Rial Irfandi, Relitania, Reska Safitri yang baik hati dan selalu mematuhi kedua orangtua, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti, serta dukungan doa dan materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan Kakak dalam menuntut ilmu. Semoga kalian berempat selalu dilindungi oleh Allah SWT.
11. Terima kasih kepada Kawan seperjuangan dan Kakak serta Saudara dari Keluarga yaitu Kakak Salmainsi S.E, Rosita S.E, Era Wadi S.E, dan yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017, Mutiah Nasution, Sri Dewi Tarihoran, Sherin Salsabila, Dinda Suciana Rambe, Nadiyah, Rahmi Fadilah Siregar, Putri Amalia Harefa, Ulfa Sari Hasibuan, Nurul Fitriana Nasution, Radhuha Ekinaro, Ardiansyah Harahap, Siti Fatimah Hasibuan, Riki Saputra, Rajab, Gita Ayu Lestari, Marito Wahyuni, Fatmah dan Lias Ate Situmorang. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis. Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada

Sahabat saya, Meri Asruri dan Vera Suriani yang telah memberikan motivasi, dukungan, beserta saran yang membangun penulis.

13. Kepada Sahabat KKL-DR dan Seperjuangan saya yaitu Gusti Gunawan Daulay, Yusril Ihja Mahendra, Habib Nasution, Rendot Rangkuti, Sartiani Lubis, Riskon Hasanah Siregar, Aswidarni, Windi Widya Dharma, Manis Peria Daulay, Indah Fitri Nasution, Suswita Sari Nasution, Siti Khofifah Indah, Indah Letari. Dan Sahabat Kos Bunda Rohayani Pulungan, Ummi Kalsum, Diana Diniyati Harahap yang telah memberi semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi saya ini.

14. Kepada Adek-adek Hukum Tata Negara saya angkatan 2018: Yurliani, Rafida, Isna Wati Sembiring, Esmaitul, dan Justika , dan adek-adek lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Agustus 2021
Peneliti,

RENI WAHYUNI
1710100001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai	a dani
.....و	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ى.....َ	<i>Fathahdanalifatauya</i>	ā	a dan garis atas
.....ى.....ِ	<i>Kasrahdanya</i>	ī	I dan garis di bawah
.....و.....ُ	<i>Dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang,

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
H. Kajian Terdahulu	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Pelaksanaan.....	15
B. Pengertian Pengelolaan.....	16
C. PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.....	17
D. Pengertian Aset Desa.....	19
E. Bentuk-Bentuk Aset Desa.....	21
F. Pengelolaan Aset Desa Dalam Islam.....	25
G. Pengertian Sosialisasi.....	29
H. Tujuan Sosialisasi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Motode Pendekatan	33
D. Subjek Penelitian	34
E. Sumber Data Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Metode Analisis Data	38
H. Metode Uji Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
1. Profil PT. Madina Agro Lestari	41
2. Struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari.....	42
3. Visi Misi PT. Madina Agro Lestari	43

4. Program CSR PT. Madina Agro Lestari	44
5. Profil Desa Sikapas.....	54
6. Keadaan Penduduk.....	55
7. Keadaan Pendidikan.....	57
8. Pemerintahan Desa.....	58
B. Pelaksanaan Permendagri NO.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.....	60
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Permendagri NO.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.....	67
D. Tinjauan Fiqih Siyasah dalam Pelaksanaan Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.....	71
E. Analisis Penulis.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan Aset Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, pembinaan, penelitian, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.¹ Jika dikaji dalam keberadaannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa merupakan lanjutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa.² Beberapa permasalahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Pasal 6 ayat 1 tentang kewajiban mensertifikatkan tanah Desa yang sering tidak dilakukan oleh pemerintah Desa.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, suatu daerah diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).³

Desa yang merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang berada ditingkat bawah juga berkewajiban untuk ikut mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dengan kelangsungan desa itu sendiri. kekayaan desa

¹ Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa Bab 1 Pasal 1.

² Perrmendagri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.

³ UUD No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

dikelolah oleh pemerintahan desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa. Hasil pemanfaatan kekayaan desa merupakan penerimaan/pendapatan desa. Penerimaan desa wajib seluruhnya disetorkan ke kepala desa. Kekayaan desa yang berupa tanah kas desa (pemakaman) tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum. Pelepasan hak kepemilikan tanah desa untuk kepentingan umum dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan diperhatikan harga pasar dan nilai jual objek pajak (NJOP).⁴

Berdasarkan Peraturan NO.43 Tahun 2014, seluruh pendapatan desa diterima melalui rekening kas desa dan penggunaan ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa Satu Tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Konsep keuangan Desa hampir sama dengan konsep keuangan Negara, dilakukan mengenai mekanisme. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Yang didalamnya terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Yang

⁴ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 94.

dilaksanakan oleh kepala Desa dan aparat yang dimusyawarahkan secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.⁵

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁶

Defenisi keuangan desa diatas apabila dibandingkan dengan defenisi keuangan Negara dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, maka secara gramatikal hanya kata Negara dalam defenisi keuangan Negara yang diganti menjadi kata Desa.⁷

Peraturan Mentreri Dalam Negeri No.4 tahun 2007 menjelaskan kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa demikian lebih memacu kepada pengertian kebendaan yang dikelola oleh pemerintahan desa.⁸

Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa, namun kekayaan Desa atau aset Desa sendiri selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Presiden saat ini membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam rangka Negara Kesatuan adalah momentum yang tepat bagi pemerintahan Desa untuk menata, mendata, dan

⁵ Youla C Sajanghati, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Lex Administratum, Vol. III/ No. 2, April 2015, hal. 24.

⁶ Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

⁸ Permendagri NO. 4 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa.

mendokumentasi semua aset yang dimiliki.⁹ Ketika aset Desa telah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa berpijak dan mengacu pada aset yang dimiliki Desa, maka Desa terancam tidak berdaya. Ketidakjelasan aset akan membuat Desa tersebut terus tentang kekayaan apa saja yang dimiliki Desa tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah mengingatkan dan memastikan para perangkat Desa untuk memperhatikan soal penataan aset Desa agar menjadi basis dalam memperkuat Desa.

Desa Sikapas adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Letak Desa Sikapas tepat berhubungan langsung dengan Pantai Barat Sumatera. Desa Sikapas memiliki wilayah yang luas, berbentuk lahan kering dan datar. Dengan keadaan alam yang demikian, masyarakat Desa Sikapas umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain petani, ada juga yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang.

Pada tahun 2014, masyarakat Desa Sikapas menyetujui pengelolaan lahan inti milik perusahaan dikelola oleh perusahaan dan hasilnya akan dibagi setiap bulannya, kemudian hasil tersebut dijadikan sebagai Kas Desa yang diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama oleh pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Sikapas.

⁹ KPU, *Visi Misi dan Program Aksi Jokowi & Jusuf Kalla Pdf*, (Jakarta: Mei 2014), dari www.kpu.go.id/Visi-Misi-Jokowi-JK, hal. 7.

Dari keterangan pihak pemerintahan Desa bahwa Kas Desa bersumber dari perusahaan PT. Madina Agro Lestari yang berwilayah di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Dan itu bagian dari lahan kebun perusahaan kelapa sawit yaitu lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang berpedoman dari hasil kebun Plasma yang diterima pemerintahan Desa dan dialokasikan pada pihak lembaga Desa untuk dapat dipergunakan lembaga masing-masing.

Perusahaan PT. Madina Agro Lestari melakukan aktivitas dengan memanen kelapa sawit tiga atau empat kali dalam satu bulan kemudian hasil panen tersebut dijadikan bagi hasil sekali dalam satu bulan kepada peserta kartu plasma KUD Air Manis Desa Sikapas, sebagaimana yang dimaksud bagian dari pengelolaan dan strategi pengurus KUD Air Manis Desa Sikapas.

Masyarakat Desa Sikapas menganggap Dana Kas Desa hasil dari lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT Madina Agro Lestari seluas 10 Hektar tidak disalurkan sebagaimana yang telah disepakati pihak-pihak lembaga desa maupun masyarakat desa sebelumnya.

Maka dari itu pihak perusahaan menghentikan sementara waktu hasil dari lahan inti atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) disebabkan oleh penyaluran kepada pihak pemerintahan desa terhitung tiga tahun sebelumnya tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak pemerintahan desa, sebagaimana

kesepakatan masyarakat kepada pihak perusahaan untuk menghentikan aset desa tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka penulis menganggap penting untuk mengangkat judul penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, yang akan ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Penelitian ini masih dalam lingkup kajian pelaksanaan untuk mendapatkan hasil yang terperinci terkait pengelolaan aset Desa tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan meneliti lebih dalam. Dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti supaya lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.¹⁰
2. Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam suatu lingkup atau organisasi tertentu yang jika melanggar akan dikenakan hukuman atau sangsi.
3. Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah.
4. Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola dan atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain dan proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

¹⁰ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15.

5. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang dananya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kota.¹¹

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?

E. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang diajukan mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu riset khusus tentang pengetahuan empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan

¹¹ Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hal. 81.

menguji kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang memadai terutama apabila ditinjau dari dua dimensi yaitu manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kontribusi ilmiah ilmu Hukum pada umumnya, khususnya Ilmu Hukum Tata Negara.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah maupun memperdalam dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- c. Diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis sebagai tambahan informasi referensi dan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan aset desa yang saat ini berlaku di daerah.

- b. Memberi pendalaman, pemahaman, dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta dapat berguna bagi penulis dikemudian hari.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menggambarkan secara umum dan mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide, kemudian fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang mencakup penerapan pengelolaan aset desa yang terdiri Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, pengertian aset desa, bentuk-bentuk aset desa, pengelolaan aset desa dalam islam, pengertian sosialisasi, tujuan sosialisasi. Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengelolaan dan analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan penelitian untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dan tinjauan Fikih Siyasah dalam Pelaksanaan Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V penutupan ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusunan terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

H. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi MUSLIHA dengan judul: “ *Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016*” Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Aset Desa Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, bahwa Pengelolaan aset desa sesuai pada Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tahun 2016 meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengaman, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.¹² Pengelolaan aset desa di Desa patteneteang, Desa Labbo, dan Desa Balumbung yang berada di wilayah Kecamatan Tompoburu secara bertahap telah mengelolah aset desa sesuai peraturan menteri dalam negeri no.1 tahun 2016.

Dalam penelitian ini di Kecamatan Tompobulu telah berusaha menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 meskipun masih ada hambatan yang ditemukan dalam pengelolaan aset desa karena

¹² Musliha, “*Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

peraturan tersebut masih tergolong baru. Dan diharapkan pada pemerintah untuk memberikan pelatihan secara rutin kepada setiap desa terkhusus pada tata cara pengelolaan aset desa.

2. Skripsi Aulia Gigih Sofie Sabnabilla dengan judul: “*Analisis Fikih Siyasah Dan Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro*” Dalam Skripsi tersebut menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dengan diperkuat data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian pengelolaan aset desa terhadap alih fungsi tanah kas desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 di Desa Gayam Bojonegoro, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan aset desa khususnya tanah kas desa di desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dialih fungsikan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi.
 - b. Dari kajian aspek *al-sulthah al-Tanfidziyyah* yakni pelaksanaan undang-undang. Dalam hal ini pemerintahan desa Gayam tidak dilaksanakan undang-undang yang baik. Dan kajian aspek *siyasah maliyah* yakni terutama pemasukan maupun pengelolaan ataupun pengeluaran dan lain-lain, sudah sesuai hasil sewa lahan masuk pada kas Desa Gayam.¹³

¹³ Aulia Gigih Sofia Salsabilah, “*Analisis Fikih Siyasah dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Dari beberapa judul diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam judul skripsi yang akan saya buat menyimpulkan tentang bagaimana cara yang mesti dilakukan agar pengelolaan aset desa itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 agar lebih memperhatikan pengelolaan aset desa yang telah dikeluarkan oleh perusahaan PT. Madina Agro Lestari seluas 10 Hektar dan hasil setiap bulannya untuk masyarakat Desa Sikapas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara detail dan matang. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Sedangkan menurut Nurdin Usman pelaksanaan adalah ide program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.¹⁴

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
2. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 170.

3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program.
4. Struktur birikrasi, yaitu SOP (Standar Operating Proceduser), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

B. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 113 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang perubahan atau Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2014 tentang desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengelolaan Aset Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo pada tanggal 7 Januari 2016 di Jakarta. Dalam paturan tersebut dinyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁵

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang secara demokratis. Aset desa adalah

¹⁵ Sulistyio Waluyo, *Evektifitas PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan Aset Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2019).

barang milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamatan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa. Kekayaan aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Terdiri atas:¹⁶

1. Kekayaan asli desa.
2. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
3. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
4. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
5. Hasil kerja sama.
6. Kekayaan yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Aset desa terdiri atas kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang hasil kerja sama desa, dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Kekayaan desa terdiri atas tanah kas

¹⁶ Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan kekayaan asli desa lainnya.

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai dengan batas kewenangan, dari menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan bangunan.

D. Pengertian Aset Desa

Doli D Siregar pernah berpendapat tentang aset Desa yang mengatakan bahwa:¹⁷

Aset Desa adalah suatu yang mempunyai nilai tukar, modal atau kekayaan. Dalam hal ini, pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan. Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagaimana disebut dalam berbagai regulasi pemerintahan yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.

¹⁷ Dewi Risnawati. "Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa" eJurnal Ilmu Pengetahuan, Samarinda, Vol 5 nomor 1, 2017.

Pengertian tentang desa juga dijelaskan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 1 angka 11 yang berbunyi:¹⁸

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Didalam undang-undang diatas juga menjelaskan tentang jenis-jenis aset desa dalam pasal 76 ayat (1) dimana dapat berupa:¹⁹

“Tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelang ikan, pelelang hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”.

Sementara itu yang dimaksud dengan aset lainnya milik desa dalam pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:²⁰

“a). kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas badan anggaran dan pendapatan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran dan pendapatan dan belanja desa; b). kekayaan desa yang diperoleh dari hibbah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf) atau yang sejenis; c). kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d). hasil kerja sama desa; e). kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah”.

Aset desa merupakan barang milik desa yang peroleh berdasarkan undang-undang baik itu dibeli menggunakan dana APBN, APBD, ABDesa, yang diperoleh melalui hibah maupun aset desa yang diperoleh melalui

¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

kekayaan asli desa yang didukung dengan baik milik yang sah dalam undang-undang.

E. Bentuk-Bentuk Aset Desa

Fungsi utama aset desa bagi desa adalah untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai bentuk-bentuk aset desa, berikut ini penjelasan singkat mengenai aset-aset desa tersebut.

1. Aset Sumber Daya Manusia

Aset sumber daya manusia adalah keahlian (*softskills*) yang dimiliki oleh warga desa, misalnya, kemampuan warga desa dibidang mejahit, membuat ukiran, membangun rumah dan lainnya. Keahlian lainnya dapat berupa keahlian keilmuan, misalnya seorang ahli batoni yang bisa menhajarkan kepada warga desa tentang ilmu tanaman, ahli pemasaran yang bisa mengerjakan kepada warga cara memasarkan produk pertanian mereka. Sumber daya manusia ini pada hakikatnya adalah milik individu, tetapi pemerintahan desa dapat mendayagunakan keahlian tersebut untuk kepentingan desa misalnya dengan mengadakan seminar, mendirikan sekolah terbuka, atau kelompok belajar warga desanya.

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada disungai desa, sumber air, sumber matahari, air terjun, goa

bawah tanah, hutan, dan pohon. Pada dasarnya sumber daya alam adalah semua sumber yang berkaitan dengan lingkungan alam baik udara, tanah maupun air yang berpotensi untuk memberikan penghidupan bagi masyarakat. Sumber daya alam menjadi aset/kekayaan desa apabila desa menguasai atau memiliki aset tersebut dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan masyarakat secara bersama-sama. Penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan bersama-sama tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan warga desa.

3. Aset Sosial

Aset sosial pada umumnya berkaitan dengan kolektivisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset desa sosial dan politik, contoh aset sosial adalah organisasi kemasyarakatan di desa misalnya, organisasi Muhammadiyah, Pemuda Katolik, dan lainnya. Selain organisasi keagamaan, aset sosial dapat berupa organisasi kultural seperti kelompok paduan suara dan kelompok tari-tarian. Ada juga organisasi atau kelompok diluar desa yang berkaitan dengan komunitas tertentu, misalnya LSM. Misalnya LSM lembu peteng bekerja dalam isu penanganan kekerasan terhadap rumah tangga didesa Sumberadi kabupaten Sleman.²¹

²¹ Eva Nurdinawati, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, (Jakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hal 18.

Warga desa dan pemerintahan desa dapat mengoptimalkan aset-aset sosial ini dengan cara membentuk jejaring dengan mereka yang akan berdampak pada peningkatan pengetahuan warga terhadap sesuatu hal atau proses.

4. Aset Finansial

Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa kita dijual atau dimanfaatkan untuk menjalankan suatu bisnis. Istilah ini juga bermakna kemampuan untuk memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak.

Aset finansial dapat berupa sumber-sumber keuangan seperti tabungan, kredit, pengiriman uang sebagai hasil kerja dari luar negeri (remitansi), dan pension, yang memberi alternative bagi sumber penghidupan secara berbeda. Secara lebih khusus, yang dimaksud dengan aset finansial desa adalah segala macam bentuk keuangan desa, baik yang bersumber dari alokasi APBN, Swadaya Masyarakat, Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan pemerintah maupun bantuan pihak ketiga.

5. Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik dalam berupa alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat pertamanan, pemancingan, alat-alat taransfortasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan, atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air dan sebagainya. Aset fisik dapat disebut juga infrastruktur dasar (baik

berupa transportasi, shelter, air, energi, komunikasi), peralatan produksi dan alat-alat yang bisa mendorong warga memiliki kemampuan untuk mendapatkan penghidupan, termasuk didalamnya adalah kantor, tikih/kios dan gedung serbaguna.

6. Aset Kelembagaan

Aset kelembagaan adalah aset yang berbentuk badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya komitmen sekolah, layanan kesehatan, lembaga penyediaan air minum atau listrik, posyandu, layanan pertanian dan perternakan. Beberapa contoh diatas bukan hanya termasuk aset kelembagaan namun juga aset sosial karna berkaitan dengan komunitas tertentu. Contoh-contoh diatas disebut dengan kelembagaan jika pendiriannya disponsori atau didanai oleh pemerintah. Salah satu contoh aset kelembagaan yang disponsori oleh desa adalah BUM Desa.

7. Aset Spiritual/ Aset Budaya

Hal ini memegang nilai-nilai penting dan menggairakan hidup seperti nilai keamanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi local dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan.

Semua aset tersebut pada hakikatnya memiliki pesan yang sama, yaitu untuk mendorong tercapainya cita-cita menuju kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dan desa yang lebih baik. Aset desa dalam berbagai bentuknya

tidak akan bermanfaat dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakatnya jika tidak dikelola dengan baik. Desa sebagai entitas yang terdiri dari warga masyarakat, wilayah untuk ditinggali, dan pemerintah desa dapat menjadi lading bersama untuk menyemai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dengan mendayagunakan aset yang mereka miliki secara optimal.

Oleh pemerintah, keberadaan aset-aset di desa ditempatkan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki dan dapat diolah oleh rumah tangga di desa sesuai dengan kebutuhan, hanya saja pada kenyataannya, saat ini masih banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal dan belum disadari bahwa aset tersebut dapat bermanfaat untuk meraih cita-cita dimasa depan. Aset desa dalam arti luas dimiliki baik ditingkat individu dan komunitas menjadi dasar bagi warga dan masyarakat untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan.

F. Pengelolaan Aset Desa Dalam Islam

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Pengertian *fiqh siyasah* secara etimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang *hal-ihwal* dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat manusia dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan

dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²²

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dari beberapa pendapat para ulama mengenai pembagian ruang lingkup fiqh siyasah, dapat disederhanakan menjadi tiga bidang pokok yakni:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik perundang-undangan) Bidang ini meliputi pengkajian mengenai penetapan hukum atau *tasyyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadlaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. *Siyasah dauliyyah* atau *siyasah kharijiyyah* (politik luar negeri) Bidang ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang tidak warga Negara. Pada bidang ini juga ada politik masalah peperangan atau yang mengatur mengenai etika berperang, dasar-dasar yang diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.
- c. *Siyasah maliyah* (politik keuangan dan moneter) Bidang ini membahas mengenai sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.²³

²² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal. 26.

²³ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), hal. 16.

3. Pengertian *Siyasah Dusturiyyah*

Fiqh siyasah dusturiyyah ialah *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara memilih kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan umat, dan ketetapan mengenai hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.²⁴

Sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat ada dua unsur yang penting dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* yang berhubungan dan saling timbal balik, yakni:

- a. Pihak yang mengatur,
- b. Pihak yang diatur,

Dari kedua unsur di atas, A. Djazuli menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik. Seperti yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro,²⁵ “Dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat”. Konsep dari *fiqh siyasah dusturiyyah* dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:

- a. Al-quran dan Hadist yang dijadikan pedoman didalam segala bidang yang mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum maupun untuk ahlak manusia.

²⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hal. 44.

²⁵ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003) hal. 28.

- b. *Ulil amri*, kebijakan *ulil amri* berdasarkan pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat demi terciptanya kemashlahatan bersama.

4. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Fiqh siyasah maliyah di dalam perspektif Islam tidaklah lepas dari AlQur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* ini merupakan kajian yang tidak asing di dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah maliyah* merupakan salah satu bagian terpenting di dalam system pemerintahan agama Islam dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan menyangkut belanja negara.²⁶

5. Sumber Hukum *Siyasah Maliyah*

Fiqh siyasah Maliyah memiliki sumber yakni Al-Qur'an. Yang mana dalam menyelesaikan masalah mengenai keuangan negara dan pendapat negara. Ayat di bawah ini merupakan sumber Al-Quran yang mengenai *fiqh siyasah Maliyah* yakni surat Al-hasyr ayat 7:²⁷

²⁶ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal. 273.

²⁷ QS. Al-hasyr Ayat 7.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, untuk kaum kerabat, Anak-anak Yatim, orang-orang yang diantara orang kaya saja yang ada diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

G. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatannya.²⁸ Sosialisasi menurut Perbankan Syariah sangat penting untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kelebihan dan keunggulan suatu produk. Sosialisasi bisa dilakukan melalui pelatihan seminar ataupun sebagainya. Sosialisasi itu sendiri sangat penting adanya, karena bila tidak ada sosialisasi maka bisa dipastikan apapun tujuan yang kita maksudkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain tidak akan tercapai. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-

²⁸ <http://kbbi.web.id/sosialisasi> di unduh pada tanggal 10 April 2016 pukul : 13.00

hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama hidup kita.²⁹ Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu.

H. Tujuan Sosialisasi

Pada dasarnya tujuan sosialisasi adalah membangun hubungan kerja sama dengan berbagai komponen masyarakat dan lembaga yang ada. Kemudian, Melalui kerja sama yang erat diharapkan masyarakat merasa memiliki sehingga masyarakat tidak hanya menerima manfaat saja. Kemudian, Diharapkan masyarakat difasilitasi untuk terlibat secara lebih berarti. Namun pada umumnya suatu aktivitas sosialisasi mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memperkenalkan apa yang akan di sampaikan Sosialisasi diharapkan dapat menyampaikan pesan pada masyarakat yang dituju atau ditargetkan itu. Kemudian, Dengan demikian perlu dipilih cara yang sesuai dengan masyarakat yang ditargetkan itu.
2. Untuk menarik perhatian Aktivitas sosialisasi harus dikemas dalam bentuk yang menarik perhatian agar masyarakat tertarik dan menyimpan pesan yang disampaikan dalam memori pikiran mereka itu. Kemudian, Cara yang

²⁹ Oko Suyanto, *Gender dan Sosialisasi*, (Jakarta: Nobel Edumedia,2008), hal. 13.

dilakukan pada umumnya memberikan sponsor pada suatu acara tertentu menggunakan tokoh masyarakat setempat menonjolkan keunggulan dari program-program yang diperkenalkan itu.

3. Tercapainya pemahaman Sosialisasi yang direncanakan dengan baik akan memudahkan masyarakat memahami pesan yang disampaikan kepadanya itu. Kemudian, Pesan yang jelas dan penggunaan media yang tepat dan kemasan cerita yang menarik mampu menyampaikan pesan kepada pengguna secara cepat dan tepat.
4. Perubahan sikap Setelah sosialisasi dapat dipahami, organisasi mengharapkan suatu tanggapan dari calon terhadap sosialisasi tersebut itu.
5. Tindakan Tujuan akhir sosialisasi adalah mempertahankan keberadaan organisasi melalui peningkatan hasil yang dicapai akibat meningkatkan pengguna yang memanfaatkan barang dan jasa yang ditawarkan organisasinya itu. Kemudian, Oleh karena itu tujuan akhir sosialisasi adalah menimbulkan tindakan calon pengguna yang dituju untuk memanfaatkan barang dan jasa yang di sosialisasikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana terjadi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2020 sampai Mei 2021.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya *perilaku, persepsi, motivasi, tindakan* dan lain-lainnya. Secara *holistik* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, kualitatif adalah jenis penelitian yang terjun langsung kelapangan tanpa perantara dengan cara mewawancarai langsung masyarakat yang berada di tempat yang ingin di wawancarai. Dengan begitu

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.

maka akan diperoleh hasil yang di inginkan untuk kepentingan tugas atau keperluan yang dibutuhkan akan membatu untuk menyelesaikannya. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.³¹

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, variasi penelitian ini didasarkan atas karakteristik pernyataan penelitian, ketegasan dan kekuatan dalam analisis, perspektif yang khusus dan unik untuk menghasilkan realitas yang menyeluruh. Dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan foto. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambar terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

³¹Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.³² Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan menteri tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, maka yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, Manager PT. Madina Agro Lestari dan Masyarakat desa Sikapas.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian *kualitatif* ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.³³

³² Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hal. 93.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 90.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama.³⁴ Kemudian dituangkan kedalam bentuk tulisan sebagai tanda bahwasanya sudah diminta argumen dari orang tersebut.

a. Wawancara, metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dimana pewawancara menentukan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti. Adapun informan yang diwawancarai peneliti adalah:

- 1) Kepala Desa Sikapas, dimana bertanggung jawab mengenai pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- 2) Manajer PT. Madina Agro Lestari, karena bertugas dan berkewajiban dalam perusahaan untuk mengelola karyawan dalam suatu manajemen atau divisi, dan dibutuhkan keberadaannya sebagai atasan langsung atau pimpinan dalam tim.
- 3) Masyarakat Desa Sikapas, karena para masyarakat merasa heran perihal uang kas tersebut, sedangkan pendapatan dan pengeluaran kas

³⁴ Amiruddin dan Zainal Arisikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 30.

desa diterima kepala desa serta perangkat desa dan tanggung jawab terhadap pengelolaannya.

- b. Dokumentasi, teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, internet, peraturan-peraturan, pendapat para ahli yang terkompetensi, serta memiliki dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang data prime tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik itu jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.³⁵

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode di mana peneliti mengamati langsung obyek yang diteliti. Ada dua jenis observasi, *pertama*, observasi partisipan, yaitu

³⁵Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 31.

peneliti ikut berpartisipasi sebagai anggota kelompok yang diteliti. *Kedua*, observasi non partisipan, yaitu observasi di mana peneliti tidak memposisikan dirinya sebagai anggota kelompok yang diteliti.³⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi non partisipan dimana peneliti akan bersifat netral dengan tidak memposisikan diri sebagai kelompok informan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian di mana peneliti melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus menerus menggali informasi dari informan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan alasan detail dari jawaban informan yang antara lain mencakup opininya, motivasinya, nilai- nilai ataupun pengalam-pengalamannya.³⁷

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Sikapas, perangkat Desa Di Desa Sikapas. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.³⁸ Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

³⁶ M. Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humanior*, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2007), hlm. 90.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

³⁸ *Ibid.*, hal. 82.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang *klien* melalui catatan pribadinya.³⁹ Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan artefak dan foto.⁴⁰

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

G. Metode Analisis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

³⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 155-156.

a. *Editing/ edit*

Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

b. *Classifying*

Agar peneliti lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.⁴¹ Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data

⁴¹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

H. Metode Uji Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.⁴²

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁴³ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

⁴² *Ibid.*, hlm. 320.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), hlm. 270.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil PT. Madina Agro Lestari

PT. Madina Agro Lestari adalah perusahaan yang berbadan hukum yang kegiatan usahanya antara lain bergerak dibidang perkebunan. Tanah untuk lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Madina Agro Lestari terletak didesa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yang berada dikawasan budidaya non Kehutanan (KBNK). PT Madina Agro Lestari ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk perkebunan kelapa sawit. Lokasi tersebut sesuai dengan areal pengembangan pertanian dari Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Utara 2003-2018 (Perda No.7 Tahun 2003). Area yang dimohonkan terletak dikawasan budidaya perkebunan besar. Disamping itu lokasi proyek sesuai juga dengan peta rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) Mandailing Natal (Perda No.14 Tahun 2002). Area yang dimohonkan berada pada areal budidaya perkebunan.

Lokasi pembangunan perkebunan kelapa sawit milik PT Madian Agro Lestari meliputi areal luas \pm 7.500 hektar. Sesuai dengan pertimbangan teknis ketersediaan lahan untuk usaha perkebunan dari dinas Kehutanan Kabupaten Mandailing Natal atas nama PT. Madina Agro Lestari Nomor:

522/155/Dishut/2007 Tanggal 26 Juni 2007. Terletak didesa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

PT Madina Agro Lestari berkantor cabang di Medan, jalan Diponegoro Nomor 51, pertama kali melakukan permohonan izin lokasi pembanguanan pembukaan lahan perkebunan sawit kepada Bupati Mndailing Natal Pada tanggal 16 Juni 2004.

2. Struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari

Organisasi adalah suatu bentuk kerjasama dari sejumlah orang dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab fungsional yang berperan menjalankan aktivitas perusahaan. Melalui struktur organisasi yang jelas.

Dengan adanya struktur organisasi ini diharapkan setiap pegawai mengetahui dengan jelas tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta dapat mempertanggung jawabkan kepada atasan akan mengetahui bagaimana mengelegasikan wewenang kepada bawahannya, sehingga setiap aktivitas bawahan dapat terselenggarakan dengan baik dan terkoordinasi.

Berikut adalah merupakan struktur Organisasi PT. Madina Agro Lestari:

- a. General Manager : Apuk S. Chandra
- b. Manager : Saiful Hasibuan

- c. Askep Rayon 1 : Dody
- d. Askep Rayon 2 : Joko
- e. Askep Rayon 3 : Ridwan Siagian
- f. Asisten DIV 1 : Hendra Harahap
- g. Asisten DIV 2 : Willy Tambunan
- h. Asisten DIV 3 : Ferry Harahap
- i. Asisten DIV 4 : Siswadi
- j. Asisten DIV 5 : Lando Dongoran
- k. Asisten DIV 6 : Ronni Ahmad
- l. Asisten DIV 7 : Sepri

3. Visi dan Misi PT. Madina Agro Lestari

- a) Visi Perusahaan PT. Madina Agro Lestari Menjadi Perusahaan Perkebunan yang Unggul dan Berkelanjutan.
- b) Misi Perusahaan PT. Madina Agro Lestari
 - 1. Membangun Tim yang professional dan solid secara berkelanjutan.
 - 2. Selalu meningkatkan mutu produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.
 - 3. Memberikan kontribusi yang positif ke masyarakat dan lingkungan disekitar perusahaan beroperasi.

4. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) PT. Madina Agro Lestari

a. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, social, dan lingkungan. Oleh karena itu CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan”, dimana suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusan itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka yang lebih panjang.⁴⁴

Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap pemangku seluruh kepentingannya. CSR sebuah perusahaan berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat

⁴⁴ Id. M. Wikipedia. Org. diakses 18 November 2014.

tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan dan masyarakat disekitar perusahaan. Oleh karena itu berkaitan pula dengan moralitas, yaitu sebagai standar bagi individu atau sekelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat.

b. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Undang-undang

Sebelum lahirnya Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan etika bisnis yang tidak tertulis di Indonesia. Namun kini etika ini telah normatif dengan diundangkannya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.25 Tahun 2007.

Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 15 menyebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban:⁴⁵

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Pasal 15 (b) lebih lanjut menerangkan bahwa ”tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 yang menentukan bahwa:⁴⁶

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- c) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.

harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak

bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

c. Manfaat CSR (*Corporate Social Responsibility*) Bagi Masyarakat dan Perusahaan

CSR Dalam menjalankan tanggungjawab sosialnya, memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang

dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggungjawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang. Bagi perusahaan, dengan adanya CSR sangat bermanfaat, antara lain :

1. Meningkatkan Citra Perusahaan.
2. Dengan melakukan kegiatan CSR, konsumen dapat lebih mengenal perusahaan sebagai perusahaan yang selalu melakukan kegiatan yang baik bagi masyarakat.
3. Memperkuat "*Brand*" Perusahaan.
4. Melalui kegiatan CSR memberikan *product knowledge* kepada konsumen dengan cara membagikan produk secara gratis, dapat

menimbulkan kesadaran konsumen akan keberadaan produk perusahaan sehingga dapat meningkatkan posisi *brand* perusahaan.

5. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan tentunya tidak mampu mengerjakan sendiri, jadi harus dibantu dengan para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan universitas lokal. Maka perusahaan dapat membuka relasi yang baik dengan para pemangku kepentingan tersebut.
7. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya.
8. Jika CSR dilakukan sendiri oleh perusahaan, perusahaan mempunyai kesempatan menonjolkan keunggulan komparatifnya sehingga dapat membedakannya dengan pesaing yang menawarkan produk atau jasa yang sama.
9. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Pengaruh Perusahaan.
10. Memilih kegiatan CSR yang sesuai dengan kegiatan utama perusahaan memerlukan kreativitas. Merencanakan CSR secara konsisten dan berkala dapat memicu inovasi dalam perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran dan posisi perusahaan dalam bisnis global.
11. Membuka Akses untuk Investasi dan Pembiayaan bagi Perusahaan.

12. Para investor saat ini sudah mempunyai kesadaran akan pentingnya berinvestasi pada perusahaan yang telah melakukan CSR. Demikian juga penyedia dana, seperti perbankan, lebih memprioritaskan pemberian bantuan dana pada perusahaan yang melakukan CSR.

13. Meningkatkan Harga Saham.

14. Pada akhirnya jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukannya dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis (investor, kreditur, dll), pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan. Maka permintaan terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.

d. Pandangan Islam terhadap CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara individu dan keluarga, antara individu dan sosial, dan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

1. Pelaku-pelaku Organisasi, meliputi:

a. Hubungan Perusahaan dengan Pekerja

- 1) Keputusan Perekrutan, Promosi, dll bagi pekerja. Islam mendorong kita untuk memperlakukan setiap muslim secara adil. Sebagai contoh, dalam perekrutan, promosi dan keputusan-keputusan lain dimana seorang manajer harus menilai kinerja seseorang terhadap orang lain, kejujuran dan keadilan adalah sebuah keharusan.
- 2) Upah yang adil Dalam organisasi Islam, upah harus direncanakan dengan cara yang adil baik bagi pekerja maupun juga majikan. Pada hari pembalasan, Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap orang yang mempekerjakan buruh dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan upah kepadanya.
- 3) Penghargaan terhadap keyakinan pekerja Prinsip umum tauhid atau keesaan berlaku untuk semua aspek hubungan antara perusahaan dan pekerjaannya. Pengusaha Muslim tidak boleh memperlakukan perkerjaannya seolah-olah Islam tidak berlaku selama waktu kerja. Sebagai contoh, pekerja Muslim harus diberi waktu untuk mengerjakan shalat, tidak boleh dipaksa untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan moral Islam, harus di beri waktu istirahat bila mereka sakit dan tidak dapat bekerja, dan lain-lain. Untuk menegakkan

keadilan dan keseimbangan, keyakinan para pekerja non-muslim juga harus dihargai.⁴⁷

4) Hak Pribadi

Jika seorang pekerja memiliki masalah fisik yang membuatnya tidak dapat mengerjakan tugas tertentu atau jika seorang pekerja telah berbuat kesalahan di masa lalu, sang majikan tidak boleh menyiarkan berita tersebut. Hal ini akan melanggar hak pribadi sang pekerja.

b. Hubungan Pekerja dengan Perusahaan

Berbagai persoalan etis mewarnai hubungan antara pekerja dengan perusahaan, terutama berkaitan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan, dan konflik kepentingan. Dengan demikian, seorang pekerja tidak boleh menggelapkan uang perusahaan dan juga tidak boleh membocorkan rahasia perusahaan kepada orang luar. Praktek tidak etis lain terjadi jika para manajer menambahkan harga palsu untuk makanan dan pelayanan dalam pembukuan keuangan perusahaan mereka. Beberapa dari mereka melakukan penipuan karena merasa dibayar rendah dan ingin mendapatkan upah yang adil. Pada saat yang lain, hal ini dilakukan hanya karena

⁴⁷ Refik Isa Beekhun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 65.

ketamakkan. Bagi para pekerja Muslim, Allah SWT memberikan peringatan yang jelas di dalam Al-Quran suarah Al A'raaf ayat 33.⁴⁸

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَاللَّبَغِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ
وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْمُونَ



Artinya: “Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”

5. Profil Desa Sikapas

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi atau tempat penelitian adalah Desa Sikapas. Desa Sikapas adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun batas-batas dari wilayah Desa Sikapas secara administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli selatan.
- b. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kecamatan Natal.
- c. Sebelah barat: berbatasan dengan samudera Indonesia.
- d. Sebelah timur: berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Siabu.

Desa sikapas terletak dipinggir pantai barat sumatera pada ketinggian 15 meter dari permukaan laut. Berdasarkan letak

⁴⁸ QS. AL A'raaf Ayat 33

astronomisnya wilayah Desa Sikapas memiliki jenis tanah berpasir, tanah datar dan kering seperti pada umumnya desa-desa yang terletak dipesisir pantai barat. Wilayah Desa Sikapas dilalui oleh sungai kecil atau masyarakat setempat menyebutnya dengan istilah Siriom yang berasal dari aliran sungai desa sebelah (Desa Singkuang). Sungai Siriom berhubungan langsung dengan aliran air Sungai Batang Gadis. Sungai Siriom terletak di sebelah Selatan sampai kearah Timur. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai tempat mandi, mencuci piring dan pakaian, juga sebagai tempat menangkap ikan.

Wilayah Desa Sikapas memiliki iklim tropis yang terdiri dari musim hujan dan kemarau. Curah hujan tahunan berdasarkan data curah hujan Mandailing Natal menunjukkan bahwa Desa Sikapas memiliki curah hujan berkisar 1000 sampai 2000 mm/tahun dan tidak terdapat bulan kering. Jumlah hari hujan rata-rata 13,4 hari/bulan. Kelembaban udara rata-rata 80% menunjukkan tingkat kelembaban yang cukup tinggi. Suhu udara maksimum 32° celcius serta suhu udara minimum 23° celcius.

6. Keadaan Penduduk

Penduduk didefenisikan sebagai jumlah individu-individu yang membentuk suatu kelompok tertentu, seperti jumlah orang-orang yang mendiami suatu negara, bangsa, negeri bagian, ataupun masyarakat. Penduduk yang ideal adalah jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak pula

terlalu kecil tetapi cukup untuk besarnya suatu Negara dan untuk sumber sumber yang tersedia di negara. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per-tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar.

Penduduk yang mendiami Desa Sikapas umumnya bersuku Mandailing yang terdiri dari berbagai marga. Marga yang dominan di Desa Sikapas adalah marga Nasution dan Lubis. Dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang digunakan masyarakat Desa Sikapas adalah bahasa Pesisir. Penduduk Desa Sikapas menganut Agama Islam dan belum ada agama lain di Desa Sikapas. Untuk jumlah sarana beribadah di Desa Sikapas ada 1 unit Masjid dan 6 unit Mushollah. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Sikapas setiap tahun Desa Sikapas mengalami peningkatan jumlah penduduk. Selain dipengaruhi oleh angka kelahiran dan kematian, penambahan penduduk ini juga dipengaruhi oleh keadaan desa yang semakin berkembang. Menurut Kepala Desa Sikapas setiap tahun jumlah kelahiran lebih besar dibandingkan jumlah kematian. Namun, berapa jumlah kematian dan jumlah kelahiran setiap tahun tidak dapat diketahui secara kuantitatif, disebabkan tidak ada data secara tertulis dari catatan kantor Kepala Desa. Berikut ini tabel jumlah penduduk Desa Sikapas berdasarkan Kantor Kepala Desa Sikapas.

**KEADAAN PENDUDUK DESA SIKAPAS KECAMATAN MUARA
BATANG KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NO	Jumlah KK	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	567 KK	Laki-laki	489
2		Perempuan	522
Jlh			1.011

Sumber : Data Kantor Kepala Desa Sikapas, 2021.

Jumlah penduduk di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 1.011 jiwa yang terdiri dari 489 Laki-Laki dan 522 Perempuan dan terdiri dari 567 Kepala Keluarga.

7. Keadaan Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sikapas yang semakin maju dan didukung oleh PT. Madina Agro Letari yang memadai transportasi Bus Sekolah Gratis, Oleh karena itu pendidikan harus mendapat perhatian dari semua pihak dan tingkat pendidikan Desa Sikapas yang mengalami perkembangan yang signifikan, terbukti oleh berdirinya Lembaga Pendidikan di Desa Sikapas Hanya terdapat PAUD dan SD, untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP atau SMA diharuskan untuk pulang pergi dari desa sebelah yaitu Desa Singkuang.

TABEL II
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK DESA SIKAPAS
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN
MANDAILING NATAL

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PERSENTASE
1	S1	12%
2	SMA	48%
3	SMP	23%
4	SD	10%
5	Tidak Sekolah	7%
JUMLAH		100%

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Sikapas, 2021

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, tingkat pendidikan perguruan tinggi (S1) 12% tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 48% tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 23% tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) 10% dan Tidak Sekolah sebanyak 7%.

8. Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah suatu negara. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan negara serta

sebagai penguasa yang menetapkan perintah-perintah dalam suatu negara. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pemerintahan Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Desa Sikapas dipimpin oleh Kepala Desa. Untuk menentukan Kepala Desa yang akan menjabat, akan dilakukan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh masyarakat desa. Sistem Pemilihan Kepala Desa di Desa Sikapas seperti pemilihan pada umumnya, mulai dari pencalonan, pencoblosan dan penghitungan suara. Yang memperoleh hasil terbanyak dari penghitungan suara, akan ditetapkan sebagai pemenang untuk dijadikan sebagai pimpinan desa yaitu Kepala Desa. Setelah pemilihan selesai, seperti biasanya selanjutnya akan dilakukan pelantikan Kepala Desa sebagai peresmian terpilihnya Kepala Desa yang akan menjabat diketahui Desa Sikapas sudah menerapkan sistem pemerintahan desa.

Kepala Desa yang terpilih umumnya akan menjabat selama lima tahun. Setelah masa jabatannya berakhir, akan digantikan dengan Kepala Desa baru yang telah terpilih melalui Pemilihan Umum seperti yang telah dilakukan pada umumnya. Seperti yang kita ketahui, Pemerintahan Desa terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa. Kepala

Desa tentunya akan dibantu oleh perangkat-perangkat desa lainnya. Demikian juga di Desa Sikapas, Kepala Desa Sikapas dibantu oleh perangkat-perangkat desa lainnya seperti Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Masyarakat. Tiaptiap perangkat desa memiliki tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang masing-masing. Struktur Pemerintahan Desa Sikapas dapat dilihat pada bagan berikut ini:

- a. Kepala Desa
- b. DPD
- c. LMD
- d. Bendahara Desa
- e. Sekretaris Desa
- f. Kaur
- g. Masyarakat

B. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Pengelolaan Aset Desa yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa untuk Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan.

Adapun dalam melaksanakan pembangunan Kepala Desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dan masyarakat Desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Adapun pembangunan yang telah dilaksanakan maupun belum terlaksanakan dengan baik di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Pembangunan Pasar Tradisional Desa Sikapas

Pemerintah Desa (Pemdes) Desa Sikapas berharap dengan telah diresmikannya Pasar Tradisional Desa Sikapas bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, pasar yang memiliki los yang memadai dan representative ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berjual beli. Pasar Tradisional Desa Sikapas diresmikan dengan pembukaan papan selabung pada Senin 31 Agustus 2020, didampingi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Awaluddin, dan Sekretaris Desa (Sekdes) Aprizal, serta Pendamping Lokal Desa (PLD) Subriadi H.Md.,

Pasar Tradisional Desa Sikapas terletak dipinggir jalan, pasar tersebut memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan perekonomian masyarakat, pihak pengelola untuk menyediakan makanan dan minuman dan sebagai pusat kuliner dipasar tradisional desa sikapas, dan pasar tersebut akan ditetapkan setiap hari Minggu jadwal pasarnya.

Kepala Desa Sikapas Abdul Hakim akan melakukan semenisasi untuk parker depan dan pembenahan fasilitas umum lainnya. Pembangunan Pasar Desa Sikapas tidak langsung jadi, akan tetapi melalui perencanaan yang matang dari pemerintahan Kecamatan. Untuk halaman dan parkir akan dilakukan semenisasi termasuk akses jalan masuk pasar. Namun untuk perluasan dan sebagainya secara bertahap akan dilakukan.⁴⁹

Untuk pembangunan semenisasi dan parkir dananya bersumber dari Dana Kas Desa Sikapas yaitu hasil bersih kebun kelapa sawit seluas 10 Ha (Sepuluh Hektar) yang diberikan oleh Pihak Direktur Utama Perusahaan PT. Madina Agro Lestari berupa uang tunai berkisar Rp 20.000.000 setiap bulannya kepada Kepala Desa Sikapas berdasarkan perhitungan penghasilan kebun Kas Desa rata-rata hasil bersih kebun Plasma seluas 10 Ha (Sepuluh Hektar), dan itu diberikan langsung secara tunai dikantor pihak Perusahaan dan harus diterima langsung oleh Kepala Desa Sikapas.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Abdul Hakim, *Kepala Desa Sikapas*, Pada Tanggal 30 Mei 2021.

Sedangkan inovasi yang dilakukan nanti bisa dinikmati masyarakat Desa Sikapas, dan semakin dikenal di Kabupaten Mandailing Natal, bahkan manca Negara. Ini sebagai gerbang seta bisa menjadi contoh bagi Desa lain. Meskipun belum ada penambahan Unit Usaha baru disektor Pasar Desa Sikapas, Kepala Desa Sikapas Berharap Bumdes nanti diharapkan dapat berperan aktif dan terus berinovasi kepada masyarakat.⁵⁰

Pembangunan Pasar Tradisional Desa Sikapas telah dirancang sejak Tahun 2017 lalu, dana Pembangunan Los Pasar Tradisional Desa Sikapas dari dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp 577. 466. 807 diatas Lahan Seluas 50 x 80 Meter dengan volume bangunan 38,20 dan 8 x 20 Meter.

Kepala Desa Sikapas berharap dengan resminya Los Pasar Tradisional Desa Sikapas bisa dimanfaatkan warga desa dan sekitarnya guna membangun ekonomi masyarakat Desa Sikapas, dan pentingnya pasar sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Terlebih pada masa Covid-19 ini masyarakat dituntut lebih kreatif dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Disamping itu, protokol kesehatan Covid-19 harus tetap dilaksanakan. Hal itu untuk mencegah adanya penyebaran Covid-19 di Desa Sikapas.

Pasar adalah sumber kehidupan, tempat transaksi dan penggerak ekonomi. Namun demi kemaslahatan orang banyak, pasar harus ditata sebaik-baiknya agar aman dari Covid-19. Boleh berdagang, belanja, namun harus

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Saiful Hasibuan, *Manager PT. Madina Agro Lestari*, Pada Tanggal 03 Juni 2021.

mematuhi protokol kesehatan Covid-19, gunakan masker dan jangan ada kontak fisik.

2. Pembangunan Gapura Lapangan Sepak Bola Desa Sikapas

Pembangunan dalam lapangan sepak bola ini adalah salah satu program pembangunan yang belum terlaksana dengan baik di Desa Sikapas. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pembangunan dilapangan sepak bola di Desa Sikapas yang tidak transparan sehingga menyebabkan kerugian bagi Masyarakat Desa Sikapas.

Hal ini dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa pembangunan lapangan ini merupakan suatu pemborosan dan pelaksana pembangunan kurang transparan tentang jumlah yang digunakan, masyarakat sangat menyayangkan pembangunan lapangan tersebut sepertinya tidak ada keterbukaan tentang penggunaannya. Sedangkan disekitar lokasi pembangunan tidak ada papan informasi apapun yang terkait dengan pembangunan tersebut. Dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan bahwa yang menjadi pertanyaan besar adalah pernah dilaksanakannya pembangunan tiang-tiang beton dilapangan sepak bola Desa Sikapas tersebut, namun ada indikasi dirobuhkan kembali karena tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya.⁵¹

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bisman Simbolon, *Ketua BPD Desa Sikapas*, Pada Tanggal 11 Juni 2021.

Sesuai dengan Permendagri No.1 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat 2 Tentang petugas/ pengurus Aset Desa sebagaimana maksud pada Psal 4 ayat (5) huruf b bertugas dan bertanggungjawab:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa
- b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa.
- c. Melakukan inventarisasi Aset Desa.
- d. Mengamankan dan memelihara Aset yang dikelolanya, dan
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Tetapi dalam kenyataannya Kepala Desa kurang mengawasi jalannya kegiatan pembangunan. Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya sumber masalah seperti agar tidak terjadinya penyimpangan dan kecurangan misalnya pengurangan bahan, pengurangan jam kerja ataupun mempercepat waktu istirahatdari waktu yang seharusnya.

3. Pembangunan Dalam Bidang Pendidikan

Pembangunan dalam pendidikan ini adalah salah satu program pembangunan yang belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengadaan tanah untuk membangun Sekolah dari tingkat SMP maupun SMA, selain itu pemerintah juga kurang berusaha mencari solusi untuk permasalahan ini.

Berdasarkan Undang-Undang Desa pada Pasal 26 Ayat (4) huruf k yaitu kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Sebagai seorang pemimpin memiliki peran yang besar terhadap tugasnya sebagai seorang pemimpin dalam membuat keputusan dan mengambil tanggungjawab terhadap hasilnya. Sesuai dengan sifat yang tegas yang dimiliki seorang pemimpin terhadap keputusan peraturan Desa serta meleraikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi antar warganya dengan adil.

Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sikapas yang semakin maju dan didukung oleh PT. Madina Agro Lestari yang memadai transportasi Bus Sekolah Gratis, oleh karena itu pendidikan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak dan tingkat pendidikan Desa Sikapas yang mengalami perkembangan yang signifikan, terbukti oleh berdirinya lembaga pendidikan di Desa Sikapas hanya terdapat PAUD dan SD, untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP atau SMA diharuskan untuk pulang pergi dari desa sebelah yaitu Desa Singkuang.

Majunya suatu desa dapat dilihat dari pembangunan sarana maupun prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu pembangunan tidak terlepas dari perannya kepemimpinan itu sendiri dalam menjalankan tanggungjawab terhadap tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa kurang terbuka dan kurang berkomunikasi terhadap masyarakat sehingga

minimnya partisipasi Masyarakat di Desa Sikapas untuk ikut serta dalam pembangunan, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum terlaksana dengan baik dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga serta merawat pembangunan yang sudah dibangun dengan cara bersama-sama mengadakan gotong royong.

Berdasarkan uraian diatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Desa pada Pasal 1 Ayat 8 pembangunan Desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum kurang optimal. Melihat dari kurang aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala pemerintahan Desa.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

1. Kurangnya Pertanggung Jawaban Kepala Desa Terhadap Masyarakat

Mengingat kurangnya rasa tanggung jawab Kepala Desa terhadap masyarakat bahwa Dana Kebun Kas Desa merupakan pendapatan Lokal desa

yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa berdasarkan kesepakatan dan aturan yang telah ditetapkan, kebun Kas Desa Seluas 10 Hektar (Non Fisik) yang perhitungan hasilnya mengacu kepada hasil rata-rata kebun Plasma KUD Air Manis per Hektar dikali 10 Hektar yang hasilnya diterima setiap bulannya yang merupakan salah satu bentuk Program CSR PT. Madina Agro Lestari sebagai Bapak Angkat Masyarakat desa.⁵²

Akan tetapi kami masyarakat desa tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban Dana Hasil Kas Desa yang dimaksud dari pemerintahan desa, sementara aturan yang berlaku didalam pengelolaan Kas Desa tersebut adalah:

- a) Mengundang dan membuat laporan pertanggung jawaban Hasil Kebun Kas Desa sekali Satu Tahun tepatnya diakhir Tahun kepada masyarakat desa.
- b) Segala bentuk pengeluaran Dana Hasil Kebun Kas Desa wajib dimusyawarahkan dengan beberapa tokoh-tokoh desa dan segenap pengurus BPD.
- c) Membuat laporan pendapatan Kebun Kas Desa dipapan informasi desa setiap bulannya.

Setelah Tiga Tahun berjalan kepemimpinan kepala desa saat ini sebagai Kepala Desa Sikapas, Masyarakat tidak pernah mendapatkan

⁵² Hasil Wawancara dengan Khairul Pohan, *Ketua BPD Desa Sikapas*, Pada Tanggal 11 Juni 2021.

laporan pertanggung jawaban Hasil Kebun Kas Desa, Masyarakat Desa merasa pengelolaan Dana Hasil Kebun Kas Desa tersebut tidak lagi mengikuti aturan yang ada, sehingga Masyarakat Desa merasa ada kekeliruan didalam pengelolaan Hasil Kebun Kas Desa tersebut.⁵³

2. Kurangnya Sosialisasi Kepala Desa Terhadap Masyarakat

Kurangnya sosialisasi Kepala Desa terhadap Masyarakat memicu konflik antara Kepala Desa dengan Masyarakat karena Kepala Desa tidak melakukan sosialisasi Dana Kebun Kas Desa yang diberikan pihak Perusahaan PT Madina Agro Lestari kepada Masyarakat. Maka dari itu masyarakat Desa Sikapas meminta agar Pihak Perusahaan menghentikan sementara waktu hasil dari Kebun Kas Desa, setelah selesainya nanti laporan pertanggung jawaban Kepala Desa kepada Masyarakat Desa Sikapas dan bila laporan tersebut dapat diterima maka masyarakat mengharapkan agar Dana Hasil Kebun Kas Desa dapat dikembalikan ke Kas Desa, selanjutnya agar Masyarakat dapat mencicipi Hasil Kebun Kas Desa yang dimaksud, maka masyarakat meminta Dana Kas Desa yang ada agar dibelanjakan ke bentuk beras dan dibagikan kepada seluruh masyarakat desa per Kepala Keluarga. Dan bila tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa maka

⁵³ Hasil Wawancara dengan Saifuddin Nasution, *Tokoh Agama Desa Sikapas*, Pada Tanggal 12 Juni 2021.

masyarakat desa merasa keberatan dan akan menuntut sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku di NKRI.⁵⁴

3. Tidak Adanya Respon Pemerintah Terhadap Keluhan Masyarakat

Mengenai hasil kebun kas desa yang merupakan kesepakatan bersama antara PT. Madina Agro Lestari dengan pemerintahan Desa Sikapas sejak keberadaan PT. Madina Agro Lestari di Desa Sikapas sebagaimana surat kesepakatan bersama realisasi kebun kas Desa dalam pengelolaan aset desa, bahwa Masyarakat Desa sudah menyurati oknum perangkat desa meminta dilakukan rapat pertanggung jawaban dana kas desa, namun hingga masyarakat membuat pengaduan tidak ada respon baik dari oknum kepala Desa Sikapas untuk melakukan rapat pertanggung jawaban dana kas desa tersebut.

Berdasarkan fakta diatas masyarakat desa sikapas meminta kepada Bupati Mandailing Natal untuk menonaktifkan kepala desa sikapas karena telah diduga atas penggelapan dana kas desa sikapas yang merupakan hak seluruh masyarakat desa sikapas, dan Kapolres Mandailing Natal untuk mengambil langkah penegakan hukum atas dugaan penggelapan hasil kebun kas desa selama Tiga tahun mulai dari Bulan Maret 2017 sampai Bulan Maret 2020 yang berjumlah ± Rp.727,514,599 yang patut diduga oleh kepala Desa Sikapas, besar harapan masyarakat kepada Bupati Mandailing Natal dan

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Harisman Sikumbang, *Masyarakat Desa Sikapas*, Pada Tanggal 13 Juni 2021.

Kapolres Mandailing Natal untuk dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut dan berpihak kepada masyarakat.⁵⁵

D. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal

Di dalam Agama Islam terkenal istilah mengenai fiqh. Fiqh siyasah merupakan fiqh yang membahas mengenai masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan. Fiqh disini yang dibahas mengenai *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemashlahatan umat. Yang mana hubungan ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis dan merupakan aturan mengenai dasar hukum suatu negara dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Pembahasan mengenai konstitusi yang berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Yakni sumber material pokok-pokok perundangan yang berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemashlahatan umat.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Isbat Siregar, *Tokoh Masyarakat Desa Sikapas*, Pada Tanggal 14 Juni 2021.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al malahat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sesuai dan sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu.

Senada dengan kaidah ini adalah fatwa Imam Asy-Syafi'i:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَةِ مَنْزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

Artinya: “Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim”.

Menurut beliau, fatwa beliau adalah berasal dari fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al Asbah wa Nadzoir* 121

أَنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةَ وَالِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ
وَإِذَا اسْتَعْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

Artinya: “Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anakyatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya (menahan diri padanya)”.

Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik, yang membawa kemashlahatan kepada yang dipimpinnya, kepada rakyatnya, Karena salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang penguasa atau pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan.

Kaidah ini juga menegaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin atau penguasa harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya

Terkait tentang Pengelolaan Aset Desa melalui peraturan perundang-undangan harus lah sesuai dengan kaidah sumber hukum *Fiqh Siyash Dusturiyah* yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw serta Kebijakan *Ulil Amri* serta kebiasaan suatu Negara yang tidak melanggar Syariat Agama Islam. Didalam Al-Qur'an Suroh An-Nisa Ayat 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.

Bagi agama Islam, kepemimpinan (*Imamah*) ialah pondasi yang mengokohkan dan menguatkan prinsip-prinsip Agama, dan Mengatur kepentingan-kepentingan umum, urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus terlahir dari padanya.

Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan Desa harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an antara lain adalah *Ulil Amri*. Sebagaimana Didalam Al-Qur'an Suroh An-Nisa Ayat 59 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *Ulil Amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka Kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”

Ayat diatas menjelaskan suatu kewajiban yang penting ditunaikan oleh Umat Islam untuk menaati Allah Swt, Rasulullah, dan *Ulil Amri*. Dimana *Ulil Amri* adalah orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengemban suatu urusan atau tugas. Kepala Desa adalah pemimpin yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Hal itu membuat Kepala Desa harus mampu memimpin, bahwasanya sebagaimana amanah yang dibebankan kepadanya, sebab kepemimpinan melahirkan

kekuasaan dan kewenangan yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggungjawab melayani Rakyat.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Perusahaan PT. Madina Agro Lestari telah melakukan berbagai cara agar terlaksananya pengelolaan Aset desa yang di berikan pihak Perusahaan kepada pihak Kepala Desa Masyarakat Desa Sikapas sehingga tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang bersifat personil maupun individual.

E. Analisis Penulis

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sudah terealisasi sesuai dengan peraturan yang ada. Yaitu dibuktikan dengan melakukan kesepakatan bersama antara Pihak perusahaan dengan Pihak perangkat Desa Sikapas dimana Hasil Kebun Kas Desa yang diterima oleh perangkat Desa dan tanggung jawab dalam pengelolaannya, akan tetapi tanggung jawab tersebut minim dalam pelaksanaannya. Sedangkan pendapatan jelas diterima setiap bulannya akan tetapi pengeluarannya tidak ada kejelasan dari pihak perangkat Desa, maka berdasarkan usulan Masyarakat Desa Sikapas kepada pihak Perusahaan untuk di hentikan sementara waktu oleh Perusahaan mulai dari Bulan Tiga 2020 disebabkan permasalahan yang tidak

dapat dijelaskan maupun dipertanggung jawabkan oleh pihak pemerintahan desa selaku penerima hasil kebun kas desa yang disalurkan pihak Perusahaan PT. Madina Agro Lestari sebagai CSR untuk kas Desa Sikapas. Dan apabila pemerintahan Kepala Desa Sikapas bisa mempertanggung jawabkan Hasil Kebun Kas Desa yang disalurkan selama Tiga Tahun Sebelumnya mulai dari Bulan Maret 2017 sampai Bulan Maret 2020 dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak ada permasalahan mengenai Hasil Kebun Kas Desa selama Tiga Tahun Sebelumnya yang sampai kini belum dapat dijelaskan atau dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintahan desa. Yang memperoleh hasil dari perusahaan setiap bulannya sebagaimana yang di maksud Hasil Kebun Kas Desa dari Lahan inti 10 Hektar maupun CSR dengan alasan diatas pihak Perusahaan menyatakan bersedia menyalurkan kembali Hasil Kebun Kas Desa apabila adanya surat pernyataan dari Kepala Desa Sikapas bahwa hasil selama Tiga Tahun yang dimaksud sudah dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan pemerintahan Desa dan dapat diterima masyarakat Desa Sikapas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal belum terlaksana dengan baik. Bentuk pelaksanaannya yaitu Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa untuk Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut Kepala Desa sebagai Pemerintah Desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya yaitu pelayanan pembangunan. Adapun dalam melaksanakan pembangunan Kepala Desa terlebih dahulu merencanakan pembangunan yang diawali dengan musyawarah antara pemerintah dan masyarakat Desa yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri No.1 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal yaitu kurangnya

pertanggung jawaban Kepala Desa terhadap masyarakat, kurangnya Sosialisasi Kepala Desa terhadap Masyarakat Desa Sikapas, dan Tidak Adanya Respon Pemerintah Terhadap Keluhan Masyarakat.

3. Adapun Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Di dalam Agama Islam terkenal istilah mengenai *fiqh*. *Fiqh siyasah* merupakan *fiqh* yang membahas mengenai masalah kenegaraan baik dalam segi perundangan, pemerintahan, dan kepemimpinan. *Fiqh* disini yang dibahas mengenai *Fiqh Siyasah Dusturiyah* yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara yang mengatur tentang kemashlahatan umat. Yang mana hubungan ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis dan merupakan aturan mengenai dasar hukum suatu negara dan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis. Pembahasan mengenai konstitusi yang berkaitan dengan sumber dan kaidah perundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Yakni sumber material pokok-pokok perundangan yang berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemashlahatan umat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu beberapa aspek terkait dengan pengelolaan aset desa di desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

Diharapkan kepada pemerintahan Desa Sikapas Khususnya Kepala Desa Sikapas untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat Desa Sikapas apabila ada pencairan Dana dari Hasil Kebun Kas Desa yang telah diberikan Pihak Perusahaan PT. Madina Agro Lestari dan diterima Oleh Kepala Desa dan bertanggung jawab terhadap pengelolaannya, dan diharapkan kepada Pihak Kepala Desa agar segera mungkin bisa memperjelas atau mempertanggung jawabkan hasil selama Tiga Tahun Sebelumnya dengan membuat surat pernyataan dan laporan keuangan kas desa supaya dana hasil kebun kas desa dapat dicairkan kembali oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Madina Agro Lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Arisikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Aulia Gigih Sofia Salsabilah, “*Analisis Fikih Siyasah dan Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa Di Gayam Bojonegoro*” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Dewi Risnawati. “*Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa*” eJurnal Ilmu Pengetahuan, Samarinda, Vol 5 nomor 1, 2017.
- Dzulani Ahmad, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2003.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- <http://id. Shvoong.com/ social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 28 oktober 2018 pukul 11.15.
- Jailani Imam Amrusi, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Kolil Sukur, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- KPU, *Visi Misi dan Program Aksi Jokowi & Jusuf Kalla Pdf*, (Jakarta: Mei 2014), dari [www. KPU. Go. Id/ Visi- Misi Jokowi- JK](http://www.kpu.go.id/visi-misi-jokowi-jk), hal. 7.
- M. Hariwijaya, *Metodologi dan Penulisan Skripsi, Tesis Dan Desertasi Untuk Ilmu Sosial dan Humanior*, Yogyakarta: Parama Ilmu, 2007.
- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Dokrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Musliha, “*Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Desa*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Parastowo Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Permendagri No. 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa Bab 1 Pasal 1.
- Permendagri NO. 4 Tahun 2007 Tentang Kekayaan Desa.
- Permendagri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.

Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
Permendagri No. 4 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa.
Pulungan J. Suyuti, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
Pulungan J. Suyuti, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
QS. Al-hasyr Ayat 7.
Sajanghati Youla C, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, Lex Administratum, Vol. III/ No. 2, April 2015,
Sawaluddin Siregar, *Hakikat kuliah kerja lapangan dan perubahan Masyarakat*, Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 230.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Elfabeta, 2007.
Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
Sulistyo Waluyo, *Evektifitas PERMENDAGRI No.1 Tahun 2016 Dalam Penyewaan Aset Desa Sidomulyo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2019).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
UUD No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa.

DAFTAR WAWANCARA

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)

- A. Wawancara Dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sikapas
 - 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
 - 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
 - 3. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
- B. Wawancara Dengan Manager PT. Madina Agro Lestari
 - 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
 - 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?
 - 3. Berapakah Hasil Bersih Kebun Kelapa Sawit yang diberikan Perusahaan PT. Madina Agro Lestari Kepada Kepala Desa Sikapas Setiap Bulannya?
 - 4. Apakah Perusahaan PT. Madina Agro Lestari Mempunyai Perjanjian Kontrak dengan Kepala Desa Sikapas?
- C. Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sikapas
 - 1. Apakah Kepala Desa Sikapas Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Desa Sikapas Terkait dengan Hasil Bersih Kebun Kelapa Sawit yang diberikan Perusahaan PT. Madina Agro Lestari Kepada Kepala Desa Sikapas Setiap Bulannya?
 - 2. Apakah Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal Sudah Terlaksana dengan Baik?
 - 3. Apakah Ada Perwakilan Dari Masyarakat Desa Sikapas Yang Menghadiri Dalam Pembuatan Perjanjian Kontrak Dengan Perusahaan PT. Madina Agro Lestari?

4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-2460 /In.14/D.1/TL.00/04/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 April 2021

Yth. Kepala Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis
Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Reni Wahyuni
NIM : 1710300001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Telpon/ HP : 082274943697

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN MUARA BATANG GADIS
DESA SIKAPAS**

Jalan Lintas Barat Desa Sikapas No. Kode Pos : 22989

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor :141/ 874/KD/ SKPS/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, menerangkan bahwa :

- Nama : Reni Wahyuni
- Nim : 1710 3000 01
- Tempat/Tgl Lahir : Desa Sikapas/ 22 Maret 1999
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Agama : Islam
- Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : “ **Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)**”.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Desa Sikapas, juni 2021
Kepala Desa Sikapas





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-457 /In.14/D.1/TL.00/04/2021

Sifat : -

Lampiran : -

Hati : -

**Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

29 April 2021

Yth. Manajer PT. Madina Agro Lestari
Desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Reni Wahyuni
NIM : 1710300001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Telpn/ HP : 082274943697

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Permendagri No 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP 197601032002121001

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 194/KBN-MAL/VI/2021


Yang bertanda tangan dibawah ini Estate Manager PT.Madina Agro Lestari Kebun Sikapas,
menyatakan bahwa :

Nama : Reni Wahyuni
Nim : 1710 3000 01
Tempat/Tgl Lahir : Desa Sikapas/ 22 Maret 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang diperlukan
untuk menyusun skripsi yang berjudul : “ **Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus Di Desa Sikapas
Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)**”.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Desa Sikapas, 21 Juni 2021
Estate Manager
PT. Madina Agro Lestari



Saiful Hasibuan
NIK : HOM.05.07.001

Tembusan :
- File

Dokumentasi





